



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Baturaja, tahun 1991, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, lahir di Karang Agung, 1992, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang nikah dilaksanakan di Desa Simpangan Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada tanggal 28 Februari 2012 menurut Hukum Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ngakan Putu Jelantik, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tertanggal 07 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Simpangan Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sampai dengan berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Anak 1, umur 9 tahun, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Anak 2, umur 3 tahun, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa semenjak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat harmonis selama 6 tahun, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang tak ada kunjung damai;
5. Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit;
 - Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada tanggal 23 September 2020 disebabkan karena masalah yang sama di atas, Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Setelah kejadian itu, Penggugat mengantarkan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di OKU Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah suami Tergugat di Desa Ogan Komering Ulu Timur;
7. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian;
8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Baturaja;
9. Bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tertanggal 07 Agustus 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 3 Agustus 2023 untuk bersidang tanggal 9 Agustus 2023, risalah panggilan tanggal 10 Agustus 2023 untuk bersidang tanggal 16 Agustus 2023, dan risalah panggilan tanggal 17 Agustus 2023 untuk bersidang tanggal 23 Agustus 2023, adapun ketidakhadiran Tergugat ke persidangan pada tanggal sidang yang telah ditentukan tidak didasari oleh alasan-alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka prosedur mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah Hakim berikan untuk mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1609053010910002 tertanggal 12 Agustus 2020 atas nama Penggugat, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1609050207140004 tertanggal 12 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga Ketut Dodi Ardiye, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Agustus 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah / Cerai tertanggal 23 September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya disebut bukti P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut: 1. Saksi I, 2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa telah disebutkan sebelumnya Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, adapun ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan-alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini akan diputus secara verstek, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga haruslah dianggap terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi suatu Ikatan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Agustus 2012;
- Bahwa Pengugat sering melihat Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit, sehingga pada awal tahun 2018 akhirnya Pengugat mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi;
- Bahwa Pengugat pada tanggal 23 September 2020 kembali mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain yang sudah sampai ke jenjang pernikahan, sehingga Pengugat mengantarkan Tergugat untuk tinggal di rumah suami baru Tergugat yang beralamatkan Desa Saung Dadi Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat juga telah bersepakat untuk bercerai berdasarkan Surat Pernyataan Pisah / Cerai tertanggal 23 September 2020, sehingga antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pengugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan persoalan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Pengugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Pengugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan masing-masing, serta telah dicatitkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, gugatan perceraian ini diajukan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena faktor Tergugat yang berselingkuh hingga menikah lagi dengan laki-laki lain saat masih menjadi istri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus terjadi memiliki pengaruh buruk yang utama bagi keutuhan kehidupan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, sehingga pokok gugatan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Agustus 2012 putus karna perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa gugatan Penggugat telah dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* kesatu Penggugat menuntut untuk dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dikesampingkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* kedua Penggugat menuntut untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tertanggal 07 Agustus 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua ini merupakan pokok gugatan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya dan menyatakan pokok gugatan dapat dikabulkan maka secara mutatis mutandis petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* ketiga Penggugat menuntut untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam hasil Rapat Kamar Perdata angka 1 huruf c bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* keempat Penggugat menuntut agar membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Penggugat yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dikabulkan dalam amar putusan nantinya, Majelis Hakim berpendapat tanpa melanggar asas ultra petita dan demi kepentingan hukum yang lebih luas, sekiranya perlu untuk menambahkan perintah dalam amar yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian perlu ditambahkan amar sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara Hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Agustus 2012 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 28 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul. Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Doli Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp675.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp845.000,00;

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)